

PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anderi Mahirun Alias Bureng Bin Sunadi;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Desember 2021;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kedap Nomor 24 RT.019 RW.006 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon / Dukuh semar RT.03 RW.03 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 4 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
7. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Advokat / Pengacara DPC Peradi Cirebon yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 57 A

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau lipat warna silver gold.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI bersama dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di lampu merah Jln. Kangraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban SUKENDRA Alias ENDRA bin HADI EDO dan saksi WAHYUNI Binti SUPARNO dari Indramayu bertemu dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI, saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang nongkrong di pinggir jalan (depan bengkel las), kemudian saksi korban dan saksi WAHYUNI menghampiri Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE, terdakwa, saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG dengan maksud saksi korban ingin menjelaskan isu yang saksi korban sebar ke teman-teman bahwa saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan terdakwa selingkuh, dan saksi korban berkata kepada Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE "Saya tuh membantu kamu yang saya lihat saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan terdakwa berada di dalam kamar berdua" namun Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE tidak menjawab dan langsung memukul tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban langsung terjatuh dengan posisi tengkurap dan kemudian dari arah belakang Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE langsung menusuk saksi korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi korban hingga sobek dan berdarah, dan kemudian terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi korban sudah terjatuh terlentang kemudian terdakwa memegang kaki korban lalu menusuk paha kiri 1 (satu) kali tusukkan dan 2 (dua) kali tusukkan kebagian pinggang kiri, kemudian saksi NILA ROSANA BINTI WINATA memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi korban sedang terjatuh terlentang, dan saksi korban saat itu langsung dibawa oleh saksi WAHYUNI ke RS Ciremai untuk diobati.

- Bahwa lampu merah Jln. Kangraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tersebut merupakan area terbuka yang memungkinkan orang lain dapat melihat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI bersama dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) terhadap saksi korban SUKENDRA ALS ENDRA BIN HADI EDO.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI bersama dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi korban SUKENDRA ALS ENDRA BIN HADI EDO mengalami luka tusuk di bagian pipi dekat di bagian telinga, dengan lebar 3 cm. Luka tusuk di paha kiri, kurang lebih lebar luka 1 cm. Luka tusuk di bagian punggung bagian tengah terdapat 2 luka tusukan masing-masing kurang lebih 1 cm. Luka tusuk di pinggang kiri kurang lebih 1 cm. Luka tusuk di bahu kanan kurang lebih 1 cm. Kesimpulan : terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam. Karena itu : Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama maksimal 3 Hari. Sebagaimana tersebut dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 01/VER/I/2023 yang ditandatangani oleh dr. FARRAH DWI FITRI tanggal 19 Januari 2023, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Cermati.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP. -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI bersama dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di lampu merah Jln. Kangraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban SUKENDRA Alias ENDRA bin HADI EDO dan saksi WAHYUNI Binti SUPARNO dari Indramayu bertemu dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI, saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang nongkrong di pinggir jalan (depan bengkel las), kemudian saksi korban dan saksi WAHYUNI menghampiri Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE, terdakwa, saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG dengan maksud saksi korban ingin menjelaskan isu yang saksi korban sebar ke teman-teman bahwa saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan terdakwa selingkuh, dan saksi korban berkata kepada Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE "Saya tuh membantu kamu yang saya lihat saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan terdakwa berada di dalam kamar berdua" namun Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE tidak menjawab dan langsung memukul tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban langsung terjatuh dengan posisi tengkurap dan kemudian dari arah belakang Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE langsung menusuk saksi korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi korban hingga sobek dan berdarah, dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



kemudian terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi korban sudah terjatuh terlentang kemudian terdakwa memegang kaki korban lalu menusuk paha kiri 1 (satu) kali tusukkan dan 2 (dua) kali tusukkan kebagian pinggang kiri, kemudian saksi NILA ROSANA BINTI WINATA memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi korban sedang terjatuh terlentang, dan saksi korban saat itu langsung dibawa oleh saksi WAHYUNI ke RS Ciremai untuk diobati.

- Bahwa lampu merah Jln. Kangraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tersebut merupakan area terbuka yang memungkinkan orang lain dapat melihat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI bersama dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) terhadap saksi korban SUKENDRA ALS ENDRA BIN HADI EDO.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI bersama dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi korban SUKENDRA ALS ENDRA BIN HADI EDO mengalami luka tusuk di bagian pipi dekat di bagian telinga, dengan lebar 3 cm. Luka tusuk di paha kiri, kurang lebih lebar luka 1 cm. Luka tusuk di bagian punggung bagian tengah terdapat 2 luka tusukan masing-masing kurang lebih 1 cm. Luka tusuk di pinggang kiri kurang lebih 1 cm. Luka tusuk di bahu kanan kurang lebih 1 cm. Kesimpulan : terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam. Karena itu : Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama maksimal 3 Hari. Sebagaimana tersebut dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 01/VER/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. FARRAH DWI FITRI tanggal 19 Januari 2023, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Cermi.
- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP. -----



Atau

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI bersama dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di lampu merah Jln. Kangraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban SUKENDRA Alias ENDRA bin HADI EDO dan saksi WAHYUNI Binti SUPARNO dari Indramayu bertemu dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI, saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang nongkrong di pinggir jalan (depan bengkel las), kemudian saksi korban dan saksi WAHYUNI menghampiri Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE, terdakwa, saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG dengan maksud saksi korban ingin menjelaskan isu yang saksi korban sebar ke teman-teman bahwa saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan terdakwa selingkuh, dan saksi korban berkata kepada Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE "Saya tuh membantu kamu yang saya lihat saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan terdakwa berada di dalam kamar berdua" namun Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE tidak menjawab dan langsung memukul tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban langsung terjatuh dengan posisi tengkurap dan kemudian dari arah belakang Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE langsung menusuk saksi korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi korban hingga sobek dan berdarah, dan kemudian terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



cara posisi saksi korban sudah terjatuh terlentang kemudian terdakwa memegang kaki korban lalu menusuk paha kiri 1 (satu) kali tusukkan dan 2 (dua) kali tusukkan kebagian pinggang kiri, kemudian saksi NILA ROSANA BINTI WINATA memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi korban sedang terjatuh terlentang, dan saksi korban saat itu langsung dibawa oleh saksi WAHYUNI ke RS Ciremai untuk diobati.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANDERI MAHIRUN ALIAS BURENG BIN SUNADI bersama dengan Sdra. YUDHA PRADIKTA ALS BEBE (DPO), saksi NILA ROSANA BINTI WINATA dan saksi TURSINI BINTI NUNUNG (kedua-duanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi korban SUKENDRA ALS ENDRA BIN HADI EDO mengalami luka tusuk di bagian pipi dekat di bagian telinga, dengan lebar 3 cm. Luka tusuk di paha kiri, kurang lebih lebar luka 1 cm. Luka tusuk di bagian punggung bagian tengah terdapat 2 luka tusukan masing-masing kurang lebih 1 cm. Luka tusuk di pinggang kiri kurang lebih 1 cm. Luka tusuk di bahu kanan kurang lebih 1 cm. Kesimpulan : terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam. Karena itu : Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama maksimal 3 Hari. Sebagaimana tersebut dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 01/VER//2023 yang ditandatangani oleh dr. FARRAH DWI FITRI tanggal 19 Januari 2023, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Cermai.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Edo Bin Masduki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan anak Saksi yang bernama saudara Sukendra telah dianiaya oleh orang lain pada hari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (depan Bengkel Las samping lampu merah Jalan Kanggraksan);

- Bahwa pada saat saudara Sukendra dianiaya, pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah dan saat itu datang saudarai Wahyuni memberitahukan bahwa anak Saksi saudara Sukendra berada dirumah sakit Ciremai karena telah dikeroyok dan ditusuk dengan menggunakan senjata tajam oleh orang lain;
- Bahwa kemudian saat itu juga Saksi bersama dengan saudari Wahyuni, langsung berangkat menuju kerumah sakit Ciremai Cirebon untuk mengecek kebenaran informasinya;
- Bahwa setelah saudara Sukendra pulang ke rumah setelah menjalani pengobatan di Rs. Ciremai, kemudian saudara Sukendra menjelaskan mengapa sampai dianiaya, dimana pada waktu itu menurut penjelasan saudara Sukendra telah datang ke lampu merah Kanggraksan Kota Cirebon untuk menemui pelaku tersebut untuk menyelesaikan masalah, masalah apa Saksi tidak jelas namun tiba-tiba saudara Sukendra malah dikeroyok dan ditusuk dengan menggunakan pisau, serta dipukuli oleh pelaku. Pada waktu itu saudarai Wahyuni sendiri yang menjelaskan bahwa pelakunya tersebut ada 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa, saksi Tursini, saksi Nila dan saudara Yudha;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Sukendra tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) setengah bulan, pekerjaannya serabutan, dan untuk tinggalnya tersebut lebih sering diluar rumah (jarang pulang) dan Saksi tidak tahu apa kegiatannya diluar tersebut;
- Bahwa saudara Sukendra seharusnya dirawat inap di Rumah Sakit Ciremai, namun karena Saksi tidak ada biaya sehingga Saksi tidak mau kalau anak Saksi tersebut dirawat di Rumah Sakit Ciremai tersebut, dan hanya menjalani rawat jalan dan untuk saat ini saudara Sukendra;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polres Cirebon Kota;
- Bahwa orangtua dari saksi Nila telah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan saudara Sukendra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



2. Saksi Rangga Putra Yondhika Bin Marsudiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Tim Sus Polres Cirebon Kota menerima penyerahan 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan dari anggota Polsek Sumber, dimana 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan diamankan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kontrakan Blok Kasab Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa setelah diinterogasi diketahui 3 (tiga) orang pelaku bernama saksi Nila, saksi Tursini, dan Terdakwa Anderi dan mereka mengakui perbuatannya yakni melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (depan bengkel las/samping lampu merah Kanggraksan) dimana pelaku pengeroyokan berjumlah 4 (empat) orang dimana pelaku yang satunya yakni saudara Yudha (yang merupakan suami dari saksi Nila) dan sekarang sudah kabur (DPO);
 - Bahwa dari pengakuan saksi Nila, saksi Tursini dan Terdakwa, melakukan pengeroyokan dengan cara saksi Sukendra mengeluarkan pisau lipat yang dibawa dari dalam saku bajunya dan hendak menusuk saudara Yudha sehingga saudara Yudha langsung memukul tangan saksi Sukendra sebanyak satu kali dimana saksi Sukendra langsung terjatuh dan dengan posisi tengkurap kemudian saudara Yudha mengambil pisau lipat milik saksi Sukendra yang terjatuh dan langsung menusuk saksi Sukendra sebanyak 5 (lima) kali ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi Sukendra hingga sobek dan berdarah, dan kemudian Terdakwa menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang Terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi Sukendra sudah terjatuh terlentang kemudian Terdakwa memegang kaki saksi Sukendra lalu menusuk paha kiri saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan ke bagian pinggang kiri, kemudian saksi Nila memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan saksi Tursini menendang saksi Sukendra menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang terjatuh terlentang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan saksi Nila, saksi Tursini dan Terdakwa penyebab pengeroyokan tersebut terjadi awalnya saksi Sukendra menuduh dan memfitnah saksi Nila dengan Terdakwa selingkuh padahal berita tersebut tidak benar, dan ketika saksi Sukendra yang sedang mabuk mendatangi saudara Yudha yang merupakan suami dari saksi Nila untuk menyelesaikan masalah tersebut malah terjadi pengeroyokan antara saksi Sukendra dengan saudara Yudha, saksi Nila, saksi Tursini, dan Terdakwa;
 - Bahwa saat diamankan, dari Terdakwa ikut diamankan 1 (satu) bilah pisau lipat warna silver gold yang digunakan Terdakwa pada saat menusuk saksi Sukendra;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Nila Rosana Binti Winata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah melakukan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di depan bengkel las Lampu merah Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon terhadap saksi Sukendra;
 - Bahwa Saksi menerangkan pelaku pengeroyokan sebanyak 4 (empat) orang yang sebelumnya sudah saling kenal yaitu Terdakwa, saudara Yudha adalah suami Saksi sendiri yang sampai sekarang masih DPO (dalam pencarian), saksi Tursini dan saksi Nila;
 - Bahwa peran Saksi dan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut yaitu sabagai berikut Saksi memukul saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis mata kanan, saudara Yudha menusuk saksi Sukendra sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pisau lipat warna silver putih kuning dibagian kepala belakang (belakang telinga) sebelah kiri sekali dan menusuk punggung sebelah kiri saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali, saksi Tursini menendang saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang jatuh terlentang, Terdakwa menusuk saksi Sukendra menggunakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



pisau lipat sebanyak 3 (tiga) kali, di bagian paha kiri saksi Sukendra 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali di pinggang kiri yang saat itu posisi saksi Sukendra sudah jatuh terlentang;

- Bahwa posisi Saksi sewaktu melakukan pemukulan terhadap saksi Sukendra yaitu berdiri saling berhadapan, yang saat itu saksi Sukendra sedang memukuli suami Saksi dan disekitar TKP penerangannya agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, namun Saksi masih bisa melihat jelas terhadap saksi Sukendra dan pelaku serta orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saudara Yudha menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver putih kuning milik saksi Sukendra, sedangkan Terdakwa menggunakan pisau lipat miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut awalnya suami Saksi yaitu saudara Yudha sedang dipukuli oleh saksi Sukendra dengan menggunakan kedua tangannya secara terus menerus dalam posisi suami Saksi saat itu terjatuh dan karena Saksi tidak tega melihat suaminya dipukuli kemudian Saksi memukul saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi dengan posisi saling berhadapan mengenai bagian pelipis saksi Sukendra sehingga Saksi terjatuh, dan saat itu Terdakwa pergi mengambil pisau lipat miliknya dan langsung menusuk saksi Sukendra dengan pisau lipat yang dibawanya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu juga saksi Tursini menendang saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Sukendra langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh teman-temannya tersebut dan setelah itu Saksi dan pelaku lainnya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan teman-temannya tersebut, Saksi tidak mengetahui persis luka yang dialami oleh saksi Sukendra;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab pengeroyokan tersebut terjadi awalnya saksi Sukendra menuduh dan memfitnah Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan padahal berita tersebut tidak benar, dan ketika saksi Sukendra, Saksi dan juga Terdakwa akan bertemu dan menyelesaikan masalah tersebut kepada suami Saksi, namun saksi Sukendra tidak mau bilang kepada suami Saksi dan dalam keadaan mabuk juga kemudian pada saat bertemu dengan suami Saksi saksi Sukendra langsung memukuli suami Saksi dan kemudian suami Saksi, Saksi, Terdakwa, dan saksi Tursini melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian, saksi Sukendra datang menemui Saksi dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa orangtua Saksi telah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan saksi Sukendra;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di muka persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Tursini Binti Nunung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah melakukan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di depan bengkel las Lampu merah Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon terhadap saksi Sukendra;
 - Bahwa Saksi menerangkan pelaku pengeroyokan sebanyak 4 (empat) orang yang sebelumnya sudah saling kenal yaitu Terdakwa, saudara Yudha adalah suami saksi Nila yang sampai sekarang masih DPO (dalam pencarian), Saksi dan saksi Nila;
 - Bahwa peran Saksi dan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut yaitu sabagai berikut Saksi Nila memukul saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis mata kanan, saudara Yudha menusuk saksi Sukendra sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pisau lipat warna silver putih kuning dibagian kepala belakang (belakang telinga) sebelah kiri sekali dan menusuk punggung sebelah kiri saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali, Saksi menendang saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang jatuh terlentang, Terdakwa menusuk saksi Sukendra menggunakan pisau lipat sebanyak 3 (tiga) kali, di bagian paha kiri saksi Sukendra 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali di pinggang kiri yang saat itu posisi saksi Sukendra sudah jatuh terlentang;
 - Bahwa posisi Saksi Nila sewaktu melakukan pemukulan terhadap saksi Sukendra yaitu berdiri saling berhadapan, yang saat itu saksi Sukendra sedang memukuli suami Saksi Nila dan disekitar TKP penerangannya agak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, namun Saksi masih bisa melihat jelas terhadap saksi Sukendra dan pelaku serta orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa saudara Yudha menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver putih kuning milik saksi Sukendra, sedangkan Terdakwa menggunakan pisau lipat miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut awalnya suami Saksi Nila yaitu saudara Yudha sedang dipukuli oleh saksi Sukendra dengan menggunakan kedua tangannya secara terus menerus dalam posisi suami Saksi Nila saat itu terjatuh dan karena Saksi Nila tidak tega melihat suaminya dipukuli kemudian Saksi Nila memukul saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi Nila dengan posisi saling berhadapan mengenai bagian pelipis saksi Sukendra sehingga Saksi Nila terjatuh, dan saat itu Terdakwa pergi mengambil pisau lipat miliknya dan langsung menusuk saksi Sukendra dengan pisau lipat yang dibawanya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu juga Saksi menendang saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Sukendra langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh teman-temannya tersebut dan setelah itu Saksi dan pelaku lainnya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan teman-temannya tersebut, Saksi tidak mengetahui persis luka yang dialami oleh saksi Sukendra;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab pengeroyokan tersebut terjadi awalnya saksi Sukendra menuduh dan memfitnah Saksi Nila dengan Terdakwa melakukan hubungan badan padahal berita tersebut tidak benar, dan ketika saksi Sukendra, Saksi Nila dan juga Terdakwa akan bertemu dan menyelesaikan masalah tersebut kepada suami Saksi Nila, namun saksi Sukendra tidak mau bilang kepada suami Saksi Nila dan dalam keadaan mabuk juga kemudian pada saat bertemu dengan suami Saksi Nila, saksi Sukendra langsung memukuli suami Saksi Nila dan kemudian suami Saksi Nila, Saksi, Terdakwa, dan saksi Nila melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian, saksi Sukendra datang menemui Saksi Nila dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orangtua Saksi Nila telah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan saksi Sukendra;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Lampu merah Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan korbannya yaitu saksi Sukendra;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra yaitu Terdakwa sendiri, saksi Nila dan saksi Tursini, serta saudara Yudha (DPO) yang merupakan suami dari saksi Nila;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Sukendra dengan menggunakan alat berupa pisau lipat warna silver Gold dan pisau lipat tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra dengan cara saudara Yudha langsung menusuk saksi Sukendra sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi Sukendra hingga sobek dan berdarah, kemudian Terdakwa menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang Terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi Sukendra sudah terjatuh terlentang kemudian Terdakwa memegang kaki saksi Sukendra lalu menusuk paha kiri saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan ke bagian pinggang kiri saksi Sukendra, kemudian saksi Nila memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan saksi Tursini menendang saksi Sukendra menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang terjatuh terlentang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Saksi melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra dikarenakan saksi Sukendra telah datang dan marah-marah dan mengajak ribut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya datang saksi Sukendra sambil mabuk kemudian saksi Sukendra ngobrol sama saksi Nila, dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada masalah dan akan Terdakwa selesaikan, karena Terdakwa difitnah oleh saksi Sukendra bahwa Terdakwa telah selingkuh dengan saksi Nila, padahal Terdakwa tidak selingkuh;
- Bahwa setelah Terdakwa menghampiri saksi Sukendra yang sedang ngobrol dengan saksi Nila, tiba tiba saksi Sukendra malah marah-marah dan saksi Sukendra mengajak berantem dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa ingin ngobrol baik-baik, dan tiba tiba saksi Sukendra memukul saudara Yudha tidak tahu berapa kali mengenai mukanya yang kemudian Terdakwa melihat saudara Yudha dipukul, kemudian saksi Nila langsung memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi Sukendra dan saksi Nila kemudian berteriak dan minta tolong ke sesama pengamen, dan kemudian Terdakwa lihat saksi Sukendra sudah memegang pisau lipat yang sudah dibuka, dan kemudian saksi Sukendra berkelahi dengan saudara Yudha dan saksi Sukendra serta saudara Yudha sama-sama terjatuh, dan pisau yang dipegang oleh saksi Sukendra bisa direbut oleh saudara Yudha, melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa lari dan mengambil pisau lipat miliknya yang disimpan dibawah jembatan di Jalan Kanggraksan, dan setelah Saksi ambil pisau lipat tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke saksi Sukendra dan Terdakwa lihat saudara Yudha menusuk saksi Sukendra entah berapa kali mengenai kepala satu kali dan punggung dua kali, dan kemudian saksi Sukendra langsung juga Terdakwa tusuk sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi Sukendra hingga sobek dan berdarah, kemudian Terdakwa menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang Terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi Sukendra sudah terjatuh terlentang kemudian Terdakwa memegang kaki saksi Sukendra lalu menusuk paha kiri saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan kebagian pinggang kiri saksi Sukendra, kemudian saksi Nila memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan saksi Tursini menendang saksi Sukendra menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang terjatuh terlentang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Sukendra dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, pada waktu itu saksi Sukendra ditolong oleh teman teman Terdakwa yang kemudian dibawa kerumah sakit Ciremai untuk diobati;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna siver gold;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/II/2023, tanggal 119 Januari 2023 atas nama Sukendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciremai dan ditanda tangani dr. Farrah Dwi Fitri, selaku dokter umum pada Rumah Sakit Ciremai Cirebon, dengan hasil pemeriksaan ditemukan kesimpulan terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Lampu merah Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan telah terjadi penganiayaan dimana korbannya yaitu saksi Sukendra;
- Bahwa awalnya datang saksi Sukendra sambil mabuk kemudian saksi Sukendra ngobrol sama saksi Nila, dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada masalah dan akan Terdakwa selesaikan, karena Terdakwa difitnah oleh saksi Sukendra bahwa Terdakwa telah selingkuh dengan saksi Nila, padahal Terdakwa tidak selingkuh;
- Bahwa setelah Terdakwa menghampiri saksi Sukendra yang sedang ngobrol dengan saksi Nila, tiba tiba saksi Sukendra malah marah-marah dan saksi Sukendra mengajak berantem dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa ingin ngobrol baik-baik, dan tiba tiba saksi Sukendra memukul saudara Yudha tidak tahu berapa kali mengenai mukanya yang kemudian Terdakwa melihat saudara Yudha dipukul, kemudian saksi Nila langsung memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi Sukendra dan saksi Nila kemudian berteriak dan minta tolong ke sesama pengamen, dan kemudian Terdakwa lihat saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Sukendra sudah memegang pisau lipat yang sudah dibuka, dan kemudian saksi Sukendra berkelahi dengan saudara Yudha dan saksi Sukendra serta saudara Yudha sama-sama terjatuh, dan pisau yang dipegang oleh saksi Sukendra bisa direbut oleh saudara Yudha, melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa lari dan mengambil pisau lipat miliknya yang disimpan dibawah jembatan di Jalan Kanggraksan, dan setelah Terdakwa ambil pisau lipat tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke saksi Sukendra dan Terdakwa lihat saudara Yudha menusuk saksi Sukendra entah berapa kali mengenai kepala satu kali dan punggung dua kali, dan kemudian saksi Sukendra langsung juga Terdakwa tusuk sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi Sukendra hingga sobek dan berdarah, kemudian Terdakwa menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang Terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi Sukendra sudah terjatuh terlentang kemudian Terdakwa memegang kaki saksi Sukendra lalu menusuk paha kiri saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan ke bagian pinggang kiri saksi Sukendra, kemudian saksi Nila memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan saksi Tursini menendang saksi Sukendra menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang terjatuh terlentang;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/II/2023, tanggal 119 Januari 2023 atas nama Sukendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciremai dan ditanda tangani dr. Farrah Dwi Fitri, selaku dokter umum pada Rumah Sakit Ciremai Cirebon, dengan hasil pemeriksaan ditemukan kesimpulan terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika saksi dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atas nama Terdakwa Anderi Mahirun Alias Bureng Bin Sunadi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika saksi dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Lampu merah Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan telah terjadi penganiayaan dimana korbannya yaitu saksi Sukendra;

Menimbang, bahwa awalnya datang saksi Sukendra sambil mabuk kemudian saksi Sukendra ngobrol sama saksi Nila, dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada masalah dan akan Terdakwa selesaikan, karena Terdakwa difitnah oleh saksi Sukendra bahwa Terdakwa telah selingkuh dengan saksi Nila, padahal Terdakwa tidak selingkuh;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghampiri saksi Sukendra yang sedang ngobrol dengan saksi Nila, tiba tiba saksi Sukendra malah marah-marah dan saksi Sukendra mengajak berantem dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa ingin ngobrol baik-baik, dan tiba tiba saksi Sukendra memukul saudara Yudha tidak tahu berapa kali mengenai mukanya yang kemudian Terdakwa melihat saudara Yudha dipukul, kemudian saksi Nila langsung memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi Sukendra dan saksi Nila kemudian berteriak dan minta tolong ke sesama pengamen, dan kemudian Terdakwa lihat saksi Sukendra sudah memegang pisau lipat yang sudah dibuka, dan kemudian saksi Sukendra berkelahi dengan saudara Yudha dan saksi Sukendra serta saudara Yudha sama-sama terjatuh, dan pisau yang dipegang oleh saksi Sukendra bisa direbut oleh saudara Yudha, melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa lari dan mengambil pisau lipat miliknya yang disimpan dibawah Jembatan di Jalan Kanggraksan, dan setelah Terdakwa ambil pisau lipat tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke saksi Sukendra dan Terdakwa lihat saudara Yudha menusuk saksi Sukendra entah berapa kali mengenai kepala

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali dan punggung dua kali, dan kemudian saksi Sukendra langsung juga Terdakwa tusuk sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi Sukendra hingga sobek dan berdarah, kemudian Terdakwa menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang Terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi Sukendra sudah terjatuh terlentang kemudian Saksi Anderi memegang kaki saksi Sukendra lalu menusuk paha kiri saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan ke bagian pinggang kiri saksi Sukendra, kemudian saksi Nila memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan saksi Tursini menendang saksi Sukendra menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang terjatuh terlentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/II/2023, tanggal 119 Januari 2023 atas nama Sukendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciremai dan ditanda tangani dr. Farrah Dwi Fitri, selaku dokter umum pada Rumah Sakit Ciremai Cirebon, dengan hasil pemeriksaan ditemukan kesimpulan terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah pisau lipat warna silver gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anderi Mahirun Alias Bureng Bin Sunadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau lipat warna silver gold;Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H, M.H., dan Arie Ferdian, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Popi Nopita Sari S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Cbn.